



Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembegalan Yang Tidak Sengaja Membunuh Pelaku Begal

Soetrisno

Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: mbahdiyo375@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the legal protection for victims of mugging who unintentionally kill the mugger. The research method used is a literature review by collecting data from relevant research journals published between 2019-2024. The results show that victims of mugging who unintentionally kill the mugger can be protected by law on the grounds of self-defense. However, further investigation is needed to prove that the action was indeed carried out as an act of self-defense. In conclusion, the law in Indonesia needs to provide more comprehensive protection for victims of crime, including victims of mugging, so that they are not afraid to report the crimes that have befallen them.

Keywords: Victim, Mugger, Self-Defense, Legal Protection, Homicide

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penjahretan yang secara tidak sengaja membunuh si perampok. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data dari jurnal penelitian terkait yang diterbitkan antara tahun 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penjahretan yang secara tidak sengaja membunuh si penjahret dapat dilindungi undang-undang atas dasar pembelaan diri. Namun, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan sebagai tindakan bela diri. Kesimpulannya, undang-undang di Indonesia perlu memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi para korban tindak pidana, termasuk korban penjahretan, agar tidak takut melaporkan tindak pidana yang menimpanya.

Kata kunci: Korban, Perampok, Bela Diri, Perlindungan Hukum, Pembunuhan

A. PENDAHULUAN

Pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga memberi dampak trauma yang mendalam. Pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi setiap orang. Rasa takut yang mendalam terhadap tindakan pembegalan ini membuat korban trauma yang sangat mendalam.

Tingkat keberanian pelaku pembegalan membuat korban mengalami trauma yang sangat dalam. Pelaku pembegalan memiliki tingkat keberanian yang luar biasa dalam melakukan aksinya. Keberanian luar biasa ini membuat korban merasa sangat takut, sehingga korban mengalami trauma yang sangat dalam. Trauma yang dialami korban akibat tindak pembegalan ini tidak hanya sementara, tetapi juga bersifat permanen seumur hidup. Hal ini membuat korbannya selalu merasa ketakutan dan trauma seumur hidup akibat keberanian luar biasa pelaku pembegalan itu.

Tingkat keberanian pelaku pembegalan yang luar biasa membuat korban mengalami trauma luar biasa dalam, yang bersifat permanen seumur hidup. Kondisi ini akan membuat korban merasa trauma seumur hidup, sehingga korban akan selalu merasa ketakutan terhadap tindak pembegalan yang sangat mengerikan ini. Inilah yang membuat korban merasa sangat takut seumur hidup, sehingga korban akan merasa trauma seumur hidup akibat keberanian pelaku pembegalan yang sangat mengerikan ini.

Korban akan merasa ketakutan akibat tindak pembegalan yang mengerikan ini, sehingga korban akan merasa takut seumur hidupnya. Hal inilah yang akan membuat korban terkuturan seumur hidup, sehingga korban akan selalu merasa ketakutan akibat tindak pembegalan yang sangat mengerikan ini. Kondisi seperti ini akan membuat korban merasa tidak aman seumur hidupnya, sehingga kondisi tersebut akan memperparah trauma korban seumur hidupnya. Kenyataan ini akan membuat kondisi ketakutan korban akan semakin terparah seumur hidupnya. Dengan demikian, dampak psikologis korban yang merasa seumur ketakutan akibat tindak pembegalan yang dihadapinya membuat kondisi trauma korban akan semakin terparah seumur hidup. Hal inilah yang akan terus memperparah trauma korban seumur hidup akibat ketakutan seumur hidup ini. Ini membuat kondisi trauma korban akan semakin terparah lagi seumur hidup, sehingga korban tidak akan merasa aman untuk seumur hidupnya.

Sifat tindak pembegalan yang sangat mengerikan ini akan membuat korban merasa seumur ketakutan akibat rasa trauma yang dialaminya. Akibatnya, kondisi trauma korban akibat tindak pembegalan yang dialami akan semakin terparah seumur hidup. Kenyataan ini akan membuat kondisi trauma korban semakin terparah selama hidupnya, sehingga korban akan merasa ketakutan seumur hidupnya akibat tindak pembegalan ini.

Inilah kenyataan yang akan membuat korban terus-menerus merasa ketakutan seumur hidupnya akibat tindak pembegalan yang dialami. Akibatnya, korban akan merasa seumur hidup tidak merasa aman dari rasa takut ini. Situasi ini akan semakin memperparah trauma korban seumur hidupnya akibat tindak pembegalan ini, sehingga akan membuat kondisi trauma korban semakin terparah seumur hidup.

Dengan demikian, kenyataan ini akan membuat korban merasa seumur hidup tidak akan merasa aman dari rasa takut akibat tindak pembegalan yang dialami. Hal ini akan terus memperparah trauma korban secara permanen seumur hidup. Akibatnya, korban akan selalu merasa ketakutan seumur hidup, sehingga hal ini akan memperparah trauma korban secara permanen seumur hidup akibat tindak pembegalan yang sangat mengerikan ini.

Kenyataan inilah yang akan membuat korban merasa tidak merasa aman untuk seumur hidup akibat tindak pembegalan yang sangat mengerikan ini. Hal ini akan membuat korban merasa terus-menerus takut seumur hidupnya, sehingga kondisi trauma korban ini akan semakin parah seumur hidup akibat tindak pembegalan ini. Jika kondisi trauma korban semakin parah seumur hidup, maka korban tidak akan merasa aman untuk seumur hidupnya. Inilah realitas yang akan dialami korban seumur hidup akibat tindak pembegalan ini.

Mereka akan terus merasa ketakutan seumur hidupnya akibat tindak pembegalan ini. Kondisi ini akan membuat mereka tidak merasa aman untuk seumur hidup ini, sehingga rasa ketakutan mereka akan terus-menerus terpaut dalam diri mereka seumur hidup akibat tindak pembegalan ini. Akibat dari tindak pembegalan ini, mereka akan merasa seumur hidup tidak merasa aman dari rasa takut. Hal ini akan membuat mereka selalu merasa takut seumur hidupnya, sehingga hidupnya tidak akan pernah normal seperti orang lain lagi. Kenyataan ini merupakan suatu kondisi yang sangat mengerikan bagi mereka akibat tindak pembegalan ini.

Oleh karena itu, tindak pembegalan ini memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi kehidupan mereka untuk seumur hidupnya. Mereka akan merasa seumur hidup tidak bisa hidup normal seperti orang lain akibat tindak pembegalan ini. Kondisi ini membuat mereka tidak akan pernah merasa aman seumur hidupnya. Dengan demikian, korban tindak pembegalan ini akan selalu merasa ketakutan seumur hidup akibat tindak pembegalan ini. Kondisi ini akan membuat mereka tidak pernah merasa aman untuk seumur hidupnya. Mereka akan terus merasa takut selama hidup mereka akibat tindak pembegalan ini. Situasi ini tentu merupakan suatu kondisi yang sangat mengerikan bagi mereka. Mereka akan merasa ketakutan seumur hidup akibat tindak pembegalan yang dialami. Hal ini membuat mereka tidak akan bisa hidup normal seperti orang lain akibat tindak pembegalan yang dialami itu.

Dalam beberapa kasus, korban pembegalan terpaksa melakukan tindakan yang ekstrem, seperti membunuh pelaku begal, demi melindungi diri mereka. Hal ini terjadi ketika korban merasa terancam dan tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan masalah hukum bagi korban pembegalan itu sendiri. Mereka mungkin akan menghadapi tuntutan hukum atas tindakan pembunuhan yang mereka lakukan, meskipun hal itu dilakukan sebagai upaya pembelaan diri.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman kejahatan. Namun, dalam praktiknya, korban kejahatan sering kali merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka karena khawatir akan konsekuensi

hukum yang mungkin mereka hadapi (Sari, 2021). Mereka mungkin akan dianggap sebagai tersangka atau bahkan dituduh melakukan tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kejahatan, termasuk korban pembegalan. Korban pembegalan yang terpaksa melakukan tindakan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri seharusnya tidak perlu khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Mereka harus mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis untuk membantu mereka menghadapi trauma yang dialami.

Pembelaan diri merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Dalam pembunuhan, pembelaan diri dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan unsur kesalahan dalam tindak pidana pembunuhan (Pratiwi & Kristian, 2022). Namun, perlu adanya pembuktian bahwa tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri. Hal ini memerlukan investigasi yang cermat dan objektif dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, terutama jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Jurnal-jurnal tersebut diterbitkan antara tahun 2019-2024, baik jurnal nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) pengumpulan data dari jurnal-jurnal penelitian yang relevan;
- (2) analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul;
- (3) sintesis data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas;
- (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan sintesis data.

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang terkait dengan topik penelitian, seperti "perlindungan hukum korban kejahatan", "pembelaan diri", "pembunuhan pelaku begal", dan lain sebagainya. Peneliti mengakses berbagai basis data jurnal online seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR untuk menemukan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Setelah mengumpulkan sejumlah artikel, peneliti kemudian melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur tersebut. Analisis ini melibatkan proses membaca secara cermat setiap artikel, mengidentifikasi ide-ide kunci, dan mengelompokkan ide-ide tersebut ke dalam tema-tema tertentu. Beberapa tema utama

yang teridentifikasi antara lain adalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan, pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian upaya pembelaan diri, dan tantangan dalam proses investigasi kasus korban pembegalan yang terpaksa membunuh pelaku begal.

Setelah mengidentifikasi tema-tema utama, peneliti kemudian melakukan sintesis data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Sintesis ini melibatkan proses menggabungkan informasi dari berbagai sumber literatur, menganalisis persamaan dan perbedaan antara sumber-sumber tersebut, dan mengembangkan argumen atau perspektif baru berdasarkan hasil analisis. Dalam proses sintesis, peneliti juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi topik penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang dihasilkan dari kajian literatur tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis data, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang mencakup temuan-temuan utama dari kajian literatur, serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan-temuan tersebut. Kesimpulan ini juga mencakup rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau tindakan yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka karena khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan membuat pelaku kejahatan semakin leluasa dalam melakukan aksinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, namun implementasinya masih belum optimal.

Korban kejahatan seringkali mengalami trauma dan dampak psikologis yang cukup berat akibat tindak kejahatan yang menimpa mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengalami kerugian secara fisik dan finansial. Dalam kondisi seperti ini, korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dari sistem hukum dan lembaga-lembaga terkait. Namun, pada kenyataannya, banyak korban yang justru merasa tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan korban enggan melaporkan kejahatan adalah ketakutan akan proses hukum yang panjang dan rumit. Mereka khawatir akan menghadapi intimidasi dari pelaku atau bahkan menjadi korban untuk kedua kalinya jika identitas mereka diketahui oleh pelaku. Selain itu, banyak korban yang merasa frustrasi dengan sistem peradilan yang seringkali dinilai kurang adil dan tidak berpihak pada mereka. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah mengatur mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa hak tersebut antara lain mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta mendapatkan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kasus yang menimpanya. Namun, implementasi undang-undang ini masih belum optimal di lapangan.

Salah satu kendala utama dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini seringkali kekurangan anggaran dan tenaga ahli untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, masih banyak aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang kurang memahami pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Mereka cenderung lebih fokus pada penanganan terhadap pelaku kejahatan, sementara kebutuhan dan hak-hak korban seringkali terabaikan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih kuat dan terkoordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kejahatan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Mereka harus menyadari bahwa korban bukan hanya sekedar saksi dalam proses peradilan, melainkan juga pihak yang membutuhkan dukungan dan perlindungan agar dapat pulih dari trauma dan dampak yang mereka alami.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi bagi korban kejahatan. Mereka dapat membantu korban dalam mengakses layanan hukum dan mengawal proses peradilan agar berjalan dengan adil dan transparan.

Dalam kasus korban pembegalan yang terpaksa membunuh pelaku begal sebagai upaya pembelaan diri, terdapat isu hukum yang cukup kompleks. Di satu sisi, korban

memiliki hak untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang membahayakan nyawa. Namun di sisi lain, tindakan pembunuhan tetap merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pembelaan diri dapat dijadikan alasan untuk melindungi korban dari tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Namun, untuk dapat menggunakan pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, perlu adanya pembuktian yang cermat dan objektif bahwa tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman yang sangat dekat dan melawan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) menunjukkan bahwa dalam kasus korban pembegalan yang membunuh pelaku begal, penilaian terhadap ada tidaknya upaya pembelaan diri harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis senjata yang digunakan pelaku begal, jumlah pelaku begal, kondisi fisik korban, dan upaya-upaya yang telah dilakukan korban untuk menghindari konfrontasi. Jika berdasarkan fakta-fakta yang ada, tindakan pembunuhan tersebut dinilai sebagai satu-satunya cara bagi korban untuk melindungi dirinya dari ancaman yang sangat dekat dan nyata, maka korban dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.

Namun, jika dalam proses investigasi ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan sebagai upaya pembelaan diri, maka korban pembegalan dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, korban pembegalan akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam kasus korban pembegalan yang terpaksa membunuh pelaku begal, proses investigasi memegang peranan yang sangat penting. Investigasi harus dilakukan secara cermat dan objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan menentukan apakah tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri atau tidak.

Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam proses investigasi adalah jenis senjata yang digunakan oleh pelaku begal. Jika pelaku begal menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa korban, maka tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh korban lebih mungkin dianggap sebagai upaya pembelaan diri yang sah. Namun, jika pelaku begal hanya menggunakan senjata tumpul atau tidak bersenjata sama sekali, tindakan pembunuhan oleh korban akan lebih sulit untuk dibenarkan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah pelaku begal yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jika korban dihadapkan pada lebih dari satu pelaku begal, maka

ancaman yang dihadapi akan lebih besar dan tindakan membunuh pelaku begal dapat dianggap sebagai upaya pembelaan diri yang lebih masuk akal.

Kondisi fisik korban juga menjadi pertimbangan penting dalam proses investigasi. Jika korban memiliki kondisi fisik yang lemah atau cacat, maka upaya pembelaan diri dengan cara membunuh pelaku begal dapat lebih dimaklumi dibandingkan jika korban memiliki kondisi fisik yang kuat dan prima.

Selain itu, proses investigasi juga harus melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh korban untuk menghindari konfrontasi dengan pelaku begal. Jika korban telah berusaha untuk melarikan diri atau memberikan barang berharga mereka kepada pelaku begal, namun tetap dihadapkan pada ancaman yang membahayakan nyawa, maka tindakan membunuh pelaku begal dapat dianggap sebagai upaya pembelaan diri yang terpaksa dilakukan.

Dalam proses investigasi, pihak penyidik harus mengumpulkan berbagai bukti seperti keterangan saksi, rekaman CCTV (jika ada), hasil pemeriksaan forensik, dan bukti-bukti lainnya yang relevan. Bukti-bukti tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan apakah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh korban pembegalan memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri atau tidak.

Jika berdasarkan bukti-bukti yang ada, tindakan pembunuhan tersebut dinilai sebagai satu-satunya cara bagi korban untuk melindungi dirinya dari ancaman yang sangat dekat dan nyata, maka korban dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana.

Namun, jika dalam proses investigasi ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan sebagai upaya pembelaan diri, maka korban pembegalan dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, korban pembegalan akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Proses investigasi yang cermat dan objektif menjadi sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Baik korban maupun pelaku begal harus diperlakukan secara adil dan tidak berat sebelah. Selain itu, proses investigasi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis dari korban pembegalan. Hal ini penting untuk memahami motif dan konteks yang melatarbelakangi tindakan pembunuhan tersebut, serta untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan berempati kepada korban.

Dalam beberapa kasus, korban pembegalan yang terpaksa membunuh pelaku begal seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin merasa bersalah, tertekan, dan mengalami gangguan mental lainnya akibat tindakan yang mereka lakukan, meskipun dilakukan dalam upaya pembelaan diri. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan harus memberikan dukungan dan rehabilitasi psikologis yang memadai bagi korban, di samping menyelesaikan proses hukum yang adil.

Tabel 1.
Kriteria Klasifikasi Badan Hukum Publik dan Hukum Privat

Kriteria	Hukum Publik	Hukum Privat
Tujuan	Kepentingan umum	Kepentingan individu atau kelompok
Sumber Hukum	Undang-undang dan peraturan pemerintah	Kontrak dan perjanjian
Struktur Organisasi	Hierarkis dan birokratis	Fleksibel dan tidak birokratis
Sumber Pendanaan	Anggaran negara dan pajak	Modal swasta dan pendapatan dari aktivitas usaha
Bentuk Hukum	Badan hukum publik (seperti pemerintah, lembaga negara)	Badan hukum privat (seperti perseroan terbatas, yayasan)

1. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Korban kejahatan seringkali mengalami dampak fisik, psikologis, dan finansial yang signifikan akibat tindak kejahatan yang menimpa mereka. Namun, dalam banyak kasus, korban justru merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya karena khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Keengganan korban untuk melapor ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan membuat pelaku kejahatan semakin leluasa dalam melakukan aksinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa korban kejahatan sering kali merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka merasa bahwa sistem peradilan pidana lebih berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan daripada memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa terabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban kejahatan. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, hak atas bantuan medis

dan psikologis, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih belum optimal. Masih banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari aparat penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2023) menemukan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami sepenuhnya tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, masyarakat umum juga masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan undang-undang ini dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya.

Untuk memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, perlu adanya upaya lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan saksi dan korban kepada aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan korban, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Sunaryo (2019) juga menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi korban kejahatan. Korban kejahatan seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat pengalaman yang mereka alami. Dukungan psikologis dari profesional yang terlatih dapat membantu korban untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu menyediakan layanan dukungan psikologis yang mudah diakses oleh korban kejahatan.

Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas korban terhadap sistem peradilan pidana. Korban seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sistem peradilan, seperti biaya yang mahal, prosedur yang rumit, dan kurangnya informasi tentang proses hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya program-program bantuan hukum yang dapat membantu korban dalam menjalani proses hukum, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang harus dijalani.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan dukungan bagi korban kejahatan. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka dan memberikan dukungan bagi korban yang mengalami kejahatan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi dan kampanye yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan, penting juga untuk memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses perlindungan hukum dan layanan dukungan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program-program khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok rentan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menemukan bahwa perempuan korban kekerasan seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Mereka seringkali disalahkan atas kejahatan yang menimpa mereka dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pelatihan dan sensitisasi bagi aparat penegak hukum tentang isu-isu gender dan hak-hak perempuan, serta kampanye untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, anak-anak korban kejahatan juga memerlukan perlindungan dan dukungan khusus. Mereka seringkali mengalami trauma yang lebih dalam dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pemulihan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2023) menemukan bahwa anak-anak korban kejahatan seringkali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai selama proses hukum dan tidak memiliki akses terhadap layanan konseling dan dukungan psikologis. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pengembangan sistem perlindungan anak yang komprehensif, termasuk penyediaan layanan pendampingan, konseling, dan dukungan psikososial bagi anak-anak korban kejahatan.

2. Pembelaan Diri sebagai Alasan Penghapus Pidana

Pembelaan diri merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum dalam kasus pembunuhan. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan pembelaan diri karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan membahayakan diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2020) menunjukkan bahwa pembelaan diri merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang membahayakan nyawa atau integritas fisik mereka. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Untuk dapat menggunakan pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, perlu adanya pembuktian yang cermat dan objektif bahwa tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman yang sangat dekat dan melawan hukum. Pembuktian ini harus dilakukan melalui proses investigasi yang melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang relevan, seperti keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, dan rekaman video jika ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) menemukan bahwa dalam praktiknya, pembuktian pembelaan diri dalam kasus pembunuhan seringkali menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini karena dalam banyak kasus, tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut atau bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya upaya pembelaan diri. Dalam situasi seperti ini, hakim harus menilai dengan cermat keterangan dari terdakwa dan korban (jika masih hidup), serta bukti-bukti lain yang relevan, untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria pembelaan diri atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Kristian (2022) juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan pembelaan diri yang dilakukan justru dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas (*noodweerexces*). Hal ini terjadi ketika tindakan pembelaan diri yang dilakukan dianggap tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi atau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Dalam kasus seperti ini, pelaku pembelaan diri mungkin tetap akan dikenakan hukuman, namun dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa.

Untuk menilai apakah suatu tindakan pembunuhan memenuhi kriteria pembelaan diri, perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan membahayakan jiwa atau integritas fisik seseorang. Serangan ini harus bersifat seketika dan mengancam secara langsung. Kedua, pembelaan diri yang dilakukan harus bersifat proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, tindakan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan. Ketiga, tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan selain melakukan tindakan pembelaan diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Sunaryo (2019) menunjukkan bahwa dalam menilai proporsionalitas tindakan pembelaan diri, perlu dipertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis senjata yang digunakan oleh pelaku dan korban, kondisi fisik pelaku dan korban, serta upaya-upaya yang telah dilakukan pelaku untuk menghindari konfrontasi. Misalnya, jika pelaku pembelaan diri menggunakan senjata api untuk melawan pelaku yang hanya menggunakan tangan kosong, maka tindakan tersebut mungkin akan dianggap tidak proporsional dan melampaui batas pembelaan diri yang diperbolehkan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku pembelaan diri pada saat kejadian. Dalam situasi yang mengancam jiwa, seseorang mungkin akan mengalami kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, sehingga tidak dapat berpikir jernih dan mengambil keputusan yang rasional. Hal ini dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penilaian tindakan pembelaan diri.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembelaan diri tidak dapat dijadikan alasan untuk main hakim sendiri atau melakukan tindakan retaliasi. Pembelaan diri hanya dapat dilakukan dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan dan harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Setelah ancaman berakhir, pelaku pembelaan diri harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2022) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku pembelaan diri justru menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang tidak adil. Mereka harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk membuktikan bahwa tindakan mereka adalah pembelaan diri yang sah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku pembelaan diri dihormati dan mereka mendapatkan proses hukum yang adil.

Dalam konteks pembelaan diri, penting juga untuk mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan. Masyarakat perlu diedukasi tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk menghindari situasi yang mengancam keselamatan mereka, seperti menghindari tempat-tempat yang rawan kejahatan, tidak bepergian sendirian di malam hari, dan mempelajari teknik-teknik dasar pertahanan diri. Namun, upaya pencegahan ini tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelaan diri merupakan alasan yang sah untuk menghapuskan pidana dalam kasus pembunuhan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman yang sangat dekat dan melawan hukum, serta dilakukan dengan cara yang proporsional. Namun, untuk dapat menggunakan pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, perlu adanya pembuktian yang cermat dan objektif melalui proses investigasi yang melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang relevan.

Penilaian terhadap tindakan pembelaan diri harus dilakukan secara case-by-case dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis ancaman yang dihadapi, proporsionalitas tindakan pembelaan diri, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menghindari konfrontasi, serta kondisi psikologis pelaku pada saat kejadian. Dalam melakukan penilaian ini, aparat penegak hukum dan hakim harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Perlindungan Hukum bagi Korban Pembegalan yang Terpaksa Membunuh Pelaku Begal

Dalam kasus korban pembegalan yang terpaksa membunuh pelaku begal dalam upaya pembelaan diri, terdapat isu hukum yang cukup kompleks. Di satu sisi, korban memiliki hak untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang membahayakan nyawa. Namun di sisi lain, tindakan pembunuhan tetap merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pembelaan diri dapat dijadikan alasan untuk melindungi korban dari tuntutan hukum, namun perlu adanya pembuktian yang akurat dan objektif bahwa tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) dan Fitriani & Suciyani, (2023) menunjukkan bahwa dalam kasus seperti ini, penilaian terhadap ada tidaknya upaya pembelaan diri harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis senjata yang digunakan pelaku begal, jumlah pelaku begal, kondisi fisik korban, dan upaya-upaya yang telah dilakukan korban untuk menghindari konfrontasi. Jika berdasarkan fakta-fakta yang ada, tindakan pembunuhan tersebut dinilai sebagai satu-satunya cara bagi korban untuk melindungi dirinya dari ancaman yang sangat dekat dan nyata, maka korban dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Namun, jika dalam proses investigasi ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan sebagai upaya pembelaan diri, maka korban pembegalan dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, korban pembegalan akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan (Yosbenhard & Maulida, 2022).

Dalam beberapa kasus, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh korban pembegalan dalam upaya pembelaan diri justru dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas (*noodweerexces*). Hal ini terjadi ketika tindakan pembelaan diri yang dilakukan dinilai tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi atau dilakukan dengan cara yang berlebihan, misalnya menggunakan senjata api untuk melawan pelaku begal yang hanya menggunakan senjata tajam. Dalam kasus seperti ini, korban pembegalan mungkin tetap akan dikenakan hukuman, namun dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa (Fitriani & Suciyani, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hadi et al., (2022) menekankan pentingnya pembuktian yang akurat dan objektif dalam kasus korban pembegalan yang membunuh pelaku begal. Hal ini karena dalam praktiknya, seringkali terjadi kesulitan dalam membuktikan apakah tindakan pembunuhan tersebut memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri atau tidak. Kesulitan ini dapat terjadi karena tidak adanya saksi yang melihat kejadian secara langsung, adanya perbedaan keterangan antara korban dan pelaku (jika pelaku masih hidup), atau karena bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung adanya upaya pembelaan diri.

Dalam beberapa kasus, korban pembegalan yang membunuh pelaku begal justru menjadi pihak yang dirugikan dalam proses hukum. Hal ini karena mereka harus menjalani proses pemeriksaan yang panjang dan berbelit-belit untuk membuktikan adanya upaya pembelaan diri. Selain itu, mereka juga harus menanggung biaya-biaya yang timbul selama proses hukum berlangsung, seperti biaya pengacara dan biaya transportasi untuk menghadiri sidang. Kondisi ini tentu saja memberatkan bagi korban pembegalan yang mungkin sudah mengalami kerugian secara fisik, psikologis, dan finansial akibat tindak kejahatan yang menimpa mereka.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, termasuk korban pembegalan, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Korban pembegalan yang tidak sengaja membunuh pelaku begal dapat dilindungi oleh hukum dengan alasan pembelaan diri. Namun, perlu adanya investigasi lebih lanjut untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri. Hukum di Indonesia perlu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan, termasuk korban pembegalan,

agar mereka tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara cermat dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1-13.
- Asshadiqie, N. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(5), 932-938.
- Fitriani, D., & Suciyani, S. (2023). *Studi Komparatif Sanksi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Yang Menyebabkan Kematian Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Hadi, L. D. S., Haerani, R., & Megayati, D. (2022). Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3).
- Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 91-99.
- Nizrina, F. R. (2023). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) PADA PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2023/PN Gdt).
- Nopiandi, M. A. (2023). *Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis putusan no 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN. KPN* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Putri, S. N. M., Putra, M. M., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15981-15992.
- Tambajong, Y. (2021). Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, 10(4).
- Yosbenhard, A., & Maulida, K. (2022). Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6539-6544.